

ABSTRAK

Para pelanggar lalu lintas menganggap bahwa semua urusan dengan polisi akan selesai apabila diselesaikan dengan uang. Seringkali pelanggar selalu menyelesaikan kasus tilang ini dengan berakhir damai. Hal ini dikarenakan untuk para pelanggar lalu lintas yang dijatuhkan tilang, harus melakukan beberapa hal yang cukup menyita tenaga, biaya, serta waktu. Hal ini yang membuat penyelesaian pelanggaran lalu lintas ini dilakukan tidak dengan prosedur yang ada. Sering ditemukan bahwa pelanggar melakukan suap menyuap kepada petugas kepolisian sebagai uang damai sehingga proses hukum pada operasi tertib lalu lintas ini tidak berlanjut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah *pertama*, pengaturan mengenai proses pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan dalam sistem peradilan di Indonesia *kedua* pelaksanaan mengenai proses pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif Data yang dibutuhkan ialah data primer dan data sekunder sehingga pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara sehingga nantinya metode analisis yang digunakan berupa metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini Pengaturan mengenai proses pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan dalam sistem peradilan pidana Indonesia ini diatur dalam hukum pidana materiil, hukum pidana formil serta hukum pelaksanaan pidana. Pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas memiliki dua metode yaitu konvensional dan elektronik. Hambatan Tindakan secara konvensional kurang sadar nya masyarakat atas pelanggarannya hingga melakukan upaya suap dengan petugas sedangkan elektronik hambatannya adalah kurangnya sarana dan fasilitas yang memadai. Sedangkan hambatan pada sidang di pengadilan adalah sering terjadi “human error” antara surat pengantar dan berkas perkara karena jumlah pelanggaran yang banyak

Kata kunci: *Proses Pemeriksaan, Pelanggaran Lalu Lintas, sistem peradilan pidana*